



PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 28 November 1996

(umur 28 tahun), NIK: xxxxxxxxx, agama Islam,

pendidikan MTs., pekerjaan karyawan konveksi,

bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan

Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, dalam hal ini

menguasakan kepada Yudha Abraham,S.E., S.H. :

Advokat, berkantor di Jalan Lingkar Selatan

Rembang Desa Ngotet RT.002 RW.004, Kecamatan

Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tertanggal 04 Juli 2024, sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Tuban, 29 Oktober 1988 (umur 36

tahun), NIK: xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx,

Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan

seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 23 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 03 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX II Kabupaten Rembang dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : XXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 19 Juli 2024 dan Legalisir Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 19 Juli 2024 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa selama menikah 6 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Pondok Pesantren di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban selama 6 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang lahir di Tuban pada tanggal 28 Juni 2018 (umur 6 tahun 1 bulan), NIK : XXXXXXXX.
- b. XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang lahir di Tuban tanggal 25 November 2019 (umur 4 tahun 8 bulan), NIK : XXXXXXXX.

Yang kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi yang mana setiap kali Tergugat mempunyai uang, uang tersebut hanya digunakan untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



kepentingan Tergugat sendiri yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat, akan tetapi atas nasehat dan pengertian tersebut Tergugat malah marah kepada Penggugat dan dalam keadaan marah tersebut Tergugat suka memukul badan dari Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat apabila mempunyai uang, uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Karena tidak tahan dengan sikap dari Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsidair :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 23 Juli 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



- a. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxx, tanggal 28 Mei 2024 dari Kepala Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 19 Juli 2024, sesuai dengan fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxxxx II, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 03 September 2017, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pondok Pesantren di Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tuban selama 6 tahun, mereka telah di karuniai 2 orang anak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 9 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat Pulang ke rumah orang

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



tuanya di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang;

- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi yang mana setiap kali Tergugat mempunyai uang, uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat, akan tetapi atas nasehat dan pengertian tersebut Tergugat tidak menghiraukannya malah marah kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul badan Penggugat;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan perangkat desa/kebayan, tempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pondok Pesantren di XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tuban selama 6

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



tahun, mereka telah di karuniai 2 orang anak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 9 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat Pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi yang mana setiap kali Tergugat mempunyai uang, uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat, akan tetapi atas nasehat dan pengertian tersebut Tergugat tidak menghiraukannya malah marah kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul badan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له من

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convension*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 19 Juli 2024, sesuai dengan fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxxxx II, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 03 September 2017, bukti surat tersebut

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi yang mana setiap kali Tergugat mempunyai uang, uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat, akan tetapi atas nasehat dan pengertian tersebut Tergugat tidak menghiraukannya malah marah kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul badan dari Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 selama 9 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah rumah sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqihyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg



Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 92.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 640Pdt.G/2024/PA.Rbg